



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 37/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2013**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa sehubungan dengan surat PPK Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 68/PPK-MS/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan surat PPK Blang Mangat Kota Lhokseumawe Nomor: 285/PPK-BM/IX/2013 tanggal 28 September 2013 perihal PAW Anggota PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Surat PPK Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 68/PPK-MS/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 2. Surat PPK Blang Mangat Kota Lhokseumawe Nomor: 285/PPK-BM/IX/2013 tanggal 28 September 2013 perihal PAW Anggota PPS;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 37/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2013;

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota PPS dalam wilayah Kota Lhokseumawe;
- KEDUA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 9 (sembilan) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing kecamatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2013;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 22 Oktober 2013

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

Lampiran: Keputusan KIP Kota Lhokseumawe
Nomor : 37/Kpts/KIP-Lsw-001.434656/TAHUN 2013
Tanggal : 22 Oktober 2013

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE**

NO.	MEMBERHENTIKAN				MENGANGKAT				KETERANGAN
	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	WILAYAH KERJA	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ruslan. S	Kuala Simpang, 23 Oktober 2013	Anggota PPS	Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu	Manawiyah	Batuphat Barat, 04 Juni 1970	Anggota PPS	Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu	
2	Husaini	Teungoh, 20 Februari 1983	Ketua PPS	Gampong Teungoh Kecamatan Blang Mangat	Abdullah	Meuraksa, 07 Oktober 1970	Anggota PPS	Gampong Teungoh Kecamatan Blang Mangat	
3	Marlinda, S.Pd	Desa Mane, 8 Agustus 1981	Anggota PPS	Gampong Mane Kareung Kecamatan Blang Mangat	Sufi Juned	Mns. Mane, 10 Maret 1964	Anggota PPS	Gampong Mane Kareung Kecamatan Blang Mangat	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani